



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 39-K/BDG/PMT-II/AU/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SURTO
Pangkat/NRP	: Lettu Adm / 516607
Jabatan	: Ps. Kaurpustak Leksi Muspusdirla
Kesatuan	: Dispenau
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 11 Juli 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Klidon Rt. 01/33, Ds. Sukoharjo, Lec. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kadispem TNI AU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Kadispem TNI AU selaku Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/XI/2016 tanggal 9 November 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03-K/PM.II-11/AU/I/2017 tanggal 04 Januari 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03-K/PM.II-11/AU/II/2017 tanggal 01 Februari 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/34/BDG/K-AU/PMT-II/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/48/BDG/K-AU/PMT-II/IV/2017 tanggal 06 April 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut, yaitu pada hari Jum'at tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Museum Perjuangan TNI AU Desa Ngoto Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta dan di Dusun Klidon Rt. 01/33, Desa Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU aktif yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif sebagai Ps Kaurpustakleksi Muspusdirla Dispenau dengan pangkat Lettu Adm.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ujang Muriang (Saksi-1) untuk membelikan sofa yang akan digunakan di ruang kerja Terdakwa di Kantor Museum perjuangan TNI AU di Desa Ngoto, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, setelah Saksi-1 membeli kursi sofa dan menatanya di ruang kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kalau beli Shabu di tempat Brimobnya itu berapa" Saksi-1 jawab "0.5 gram (setengah gram) harganya lima ratus lima puluh ribu rupiah ditambah untuk ongkos bensin untuk Sdr. Widodo (brimobnya) sebesar lima puluh ribu rupiah", setelah mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); untuk membeli satu paket hemat shabu.

3. Bahwa oleh karena uang dari Terdakwa belum cukup untuk membeli satu paket shabu, lalu Saksi-1 menambah uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 langsung ke rumah Brigadir Widodo (Saksi-2) di Desa Jambidan lor, Kec. Pleret, Kab. Bantul dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 pergi dan sekira pukul 16.00 WIB kembali ke rumah dengan membawa satu paket shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian sebagian (0,1 gram) shabu tersebut digunakan oleh Saksi-1 bersama Saksi-2 dan sisanya seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram Saksi-1 bawa menuju Museum Perjuangan TNI AU (kantor Terdakwa).

4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kantor Terdakwa (Museum Perjuangan TNI AU) Desa Ngoto, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram Saksi-1 bawa pulang dan sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Klidon RT 01/33, Desa Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 kembali mengkonsumsi shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram hingga habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 saat menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Museum Perjuangan TNI AU Desa Ngoto Kec. Banguntapan Kab. Bantul adalah 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol aqua plastik ukuran 600 ml yang diisi air putih dan 2 (dua) buah sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah jarum suntik bekas, sedangkan alat yang digunakan pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di dusun Klidon Rt 01/33 Desa Sukoharjo Kec. Ngaglik, Kab. Sleman Yogyakarta sekira pukul 23.00 WIB adalah 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang dibuat seperti sendok, 1 (satu) buah sedotan untuk menghisap, 1 (satu) buah jarum suntik bekas untuk sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap yang terbuat dari bekas botol parfum.

6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan terlebih dahulu Saksi-1 mengambil serbuk shabu menggunakan sedotan yang dibuat sedemikian rupa mirip sendok selanjutnya serbuk tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang telah disambung dengan bong/alat hisap, selanjutnya dengan posisi bong/alat hisap Saksi-1 pegang, pipet kaca Saksi-1 bakar menggunakan korek api yang dikasih jarak dengan sebuah jarum suntik bekas dengan posisi jarum dimasukan dengan posisi berdiri di dalam lobang korek api, selanjutnya setelah dibakar asapnya masuk ke dalam bong/alat hisap kemudian Terdakwa dan Saksi-1 hisap secara bergantian sampai habis.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Adisutjipto di Dusun Klidon RT. 01/33 Desa Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Sleman Yogyakarta, selanjutnya dibawa ke Biddokkes Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes, tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Iptu Didik Nurcahyo, AMAK, S.T.

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes, tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Iptu Didik Nurcahyo, AMAK, S.T dan Kopol Agus Supriyanto, S.I.Kom, M.Si. diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika karena dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **SUROTO, Lettu Adm, NRP. 516607** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**
Dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer Cq. TNIAD.**

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar photo alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan shabu berupa botol kaca bekas parfum, satu buah pipet kaca, satu buah jarum bekas suntik, satu buah sedotan minuman yang dipotong sebagai sendok.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Lettu Adm. Suroto dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- c. 1 (satu) lembar hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine
- d. 1 (satu) lembar pernyataan persetujuan pemeriksaan urine dari Lettu Adm Suroto NRP. 516607.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 03-K/PM II-11/AU/I/2017 tanggal 8 Maret 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUROTO, Lettu Adm, NRP. 516607** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a. Pidana pokok : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

a. 1 (satu) lembar print out foto barang bukti berupa dua (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan yang berada di dalam bungkus rokok Djarum Black di dalam tas kecil warna abu-abu merk Polo Campo.

b. 1 (satu) lembar print out foto alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum, satu buah pipet kaca, satu buah jarum suntik, satu buah sedotan minuman yang dipotong sebagai sendok.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 20 Agustus 2016 dan hasil pemeriksaan urine Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Lettu Adm Suroto dengan hasil positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine

d. 2 (dua) lembar foto saat Lettu Adm. Suroto dilakukan tes urine di Biddokkes Polda DIY tanggal 20 Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : **APB/03-K/PM II-11/AU/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.**

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer II-11 Yogyakarta tanggal 20 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan putusan Judex Factie

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, terutama di dalam pertimbangan terhadap pledooi dan duplik dari Penasehat hukum yang menggarisbawahi mengenai keabsahan Berita Acara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Bidokkes Polda DIY Nomor : R/209/VIII/2016/Bidokkes tanggal 20 Agustus 2016 yang tidak mempunyai keabsahan dan nilai pembuktian *pro justitia* di persidangan, hal ini menjadi sangat vital dan penting dimana Berita Acara tersebut dijadikan dasar Pertimbangan *Judex Factie* dalam menguji keterpenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mendasari hal tersebut, dalam pertimbangannya pada halaman 32 putusan *a quo* telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

a. *Judex Factie* telah melakukan analogi dan generalisasi dalam pertimbangannya.

Bahwa yang dimaksud penafsiran analogi adalah memperluas cakupan dari undang-undang yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain yang mirip (Erdianto Effendi, S.H.M.Hum 2007, *Hukum Pidana suatu pengantar*, penerbit Refika Utama); dalam putusan *a quo* yaitu dalam pertimbangannya *Judex Factie* halaman 32 alinea ke-2 baris ke-11 yang menyatakan :

*"Bahwa menurut Majelis Hakim **Bidokkes** yang dijadikan tempat untuk memeriksa tes urin Terdakwa tersebut adalah suatu lembaga dibawah struktur Polda DIY yang merupakan satu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dari Polri yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan urine”

Tampak jelas disini terdapat analogi dan anggapan yang menyamakan hal yang berbeda dengan menggeneralisir suatu instansi yang berbeda menjadi satu seolah sama, yang berbeda kompetensi dan kemampuannya yang jelas-jelas diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, **Dimana Labfor dan Bidokkes adalah Struktur kelembagaan yang berbeda.** Bahwa dalam Pledooi dan Dupliknya penasehat hukum meragukan keabsahan hasil tes urine tersebut karena sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang adalah dilakukan oleh Laboratorium Jajaran Kemenkes RI, Labfor Polri, BPOM dan BNN.

Hal ini jelas bahwa Bidokkes adalah struktur dibawah Polda yang merupakan unsur pendukung dibawah kendali Kapolda dan **bukan merupakan jajaran atau cabang dari Labfor Mabes Polri**, yang mempunyai tupoksi yang sangat berbeda diantara keduanya serta sama sekali tidak mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan *Judex Factie*.

Bahwa kemudian Penasehat Hukum **tidak menemukan kewenangan Bidokkes untuk melakukan pengujian sampel urine sebagaimana dimaksudkan judex factie**, dasarnya jelas tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 253 ayat (2) dan (3) tentang tugas dan fungsi Biddokes :

- 2) *Biddokes bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik.*
- 3) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biddokes menyelenggarakan fungsi:*
 - (a) *Perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, materiil dan sarana prasarana, serta pelayanan keuangan di lingkungan Biddokes;*
 - (b) *Pembinaan kedokteran forensik, Disaster Victim Identification (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;*
 - (c) *Pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan;*
 - (d) *Pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian;*
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(e) *Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.*

Bahwa yang menjadi pertanyaan besar disini atas dasar apa *Judex Factie* dapat menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa **Bidokkes seolah dapat dipersamakan kewenangan dan kompetensinya dengan Labfor Polri ? karena seolah menjadi satu kesatuan dengan Polri dapat ditafsirkan atau dianalogikan sama ?** padahal Undang-Undang tidak berkata demikian, tentunya hal ini adalah suatu **kekeliruan**.

b. Judex Factie dalam pertimbangannya telah mengesampingkan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Factie* halaman 32 alenia ke-2 baris ke-16 yang menyatakan :

“....mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengetesan urin meskipun Bidokkes tersebut tidak termasuk dalam daftar lembaga yang ditunjuk sebagaimana dalam Kepmenkes Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 dan....”

Bahwa Pertimbangan ini jelas-jelas tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dimana Menteri Kesehatan selaku salah satu *stakeholder* utama dalam memerangi kejahatan Narkotika yang membahayakan kesehatan masyarakat mempunyai baku standar dan mutu terhadap prosedur dalam menangani test sample sediaan narkotika sehingga ditunjuklah lembaga yang berwenang seperti dalam Permenkes termasuk juga BNN sebagai badan yang diamanatkan UU untuk memberantas narkotika juga telah menggariskan standarisasinya.

Bahwa sungguh diluar dugaan dan terdapat suatu kekhilafan yang nyata apabila *Judex Factie* mengesampingkan Kepmenkes dan Perka BNN, nampak jelas dengan kata “meskipun” diatas tetap menganggap Berita Acara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Bidokkes Polda DIY Nomor : R/209/VIII/2016/Bidokkes tanggal 20 Agustus 2016 yang tidak mempunyai keabsahan dan nilai pembuktian *pro justitia*, sedangkan untuk ranah *pro justitia* sendiri sudah tegas dan jelas aturanya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika *Pro justitia* dan lagi-lagi aturan ini dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalam point a dan b diatas terang dan jelas *Judex Factie* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan menerapkan analogi dalam penegakan hukum pidana yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan asas legalitas hukum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan juga memberikan pertimbangan dengan tidak berdasarkan hukum.

Menurut Moeljatno 2008. Dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta, yang juga menekankan mengenai larangan analogi yaitu *“bahwa tafsiran ekstensif dan analogi memiliki sifat yang sama perbedaan nya hanya soal gradasi saja, namun haruslah masih berpegang pada bunyi aturan, sedangkan analogi sudah tidak berpegangan pada aturan yang ada, melainkan pada inti , rasio daripadanya. karenanya ini bertentangan pada asas legalitas sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar”*.

Selain itu **Hartono, S.H., M.H.**, dalam Bukunya *Penyidikan & Penegakan Hukum (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)* halaman 5 alinea ketiga, yang menyatakan *“Apabila kepentingan-kepentingan pemenuhan ketentuan hukum formil tidak dipenuhi secara benar, maka akan menimbulkan ancaman bagi legalitas, dan keabsahan serta kekuatan perjalanan hukum, sehingga akan dapat mengakibatkan gagalnya proses penegakan hukum melalui upaya pemenuhan hukum formil dan pemenuhan hukum materilnya”*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah terang dan jelas bahwa *Judex Factie* telah melakukan atas apa yang disebut sebagai analogi yang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam pertimbangannya serta mengesampingkan hukum dan aturan yang berlaku sehingga menunjukkan adanya **kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan putusan Judex Factie**,

2. Bahwa Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkan secara menyeluruh atas keterpenuhan unsur tindak pidana.

Bahwa atas apa yang disampaikan dalam point 1 diatas tersebut dijadikan dasar oleh *Judex Factie* untuk menguji keterpenuhan unsur tindak pidana pada halaman 34 putusan perkara *a quo* pada point 5 “ Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/209 / VIII / 2016 /Biddokkes, tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Iptu Didik Nurcahyo, AMAK, S.T dan Kopol Agus Supriyanto, S.I.Kom, M.Si. diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamine seperti terdaftar dalam



Bahwa satu-satunya bukti menurut point di atas terhadap kandungan Narkotika Golongan I yang ada dalam sample urine Terdakwa adalah berasal dari berita acara pemeriksaan tersebut, yang dikeluarkan oleh instansi yang tidak berkompeten untuk itu sebagaimana Peraturan yang berlaku, masih menjadi pertanyaan besar disini atas keabsahan data tersebut dan akurasiya sehingga sudah pasti menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga pertimbangan terhadap keterpenuhan unsur pidana Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur ke dua "Narkotika Golongan I" adalah **tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.**

3. *Judex Factie* tidak cermat dalam mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan Bidokkes berwenang melakukan uji narkotika adalah mendasarkan juga kepada keterangan Saksi-6 Bripka Eko Irawan Erianto, S.H anggota Satresnarkoba Polres Sleman halaman 22 Putusan pada point 15 yang menyatakan *bahwa sepengetahuan saksi Biddokkes Yogyakarta dapat melakukan pemeriksaan sebatas urine untuk pemakai narkoba*, dalam hal ini perlu digaribawahi bahwa Saksi-6 adalah bukan merupakan Saksi Ahli atau orang yang mempunyai keahlian untuk menentukan itu dan bukan merupakan bidang tugasnya dimana hanya berdasarkan sepengetahuan dan tidak memberikan dasar / aturan nya. Sehingga keterangan Saksi-6 tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memperkuat keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209 / VIII / 2016 /Biddokkes, tanggal 23 Agustus 2016 untuk kepentingan *pro justicia* keterbuktian dan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

4. *Judex Factie* telah salah dan tidak cermat dalam menanggapi permohonan Penasehat Hukum dalam Pledooi dan Duplik nya

Bahwa dalam Putusan halaman 43 dalam pertimbanganya *Judex Factie* menyatakan "*Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar dijatuhi hukuman untuk menjalani rehabilitasi...*", disini secara nyata telah terjadi kekeliruan dimana Penasehat Hukum tidak pernah memohonkan rehabilitasi apapun atas diri Terdakwa baik dalam Pledooi maupun dalam Duplik hal ini jelas tertuang dalam Pledooi Penasehat hukum yang menyatakan dalam halaman 9 :



"Bahwa maksud penasehat hukum disini tidaklah dimaksudkan Terdakwa direhabilitasi, dimana aturan internal dalam TNI tidak terdapat ketentuan kewajiban rehabilitasi, melainkan hanya sebagai ilustrasi bahwa Terdakwa sebagai korban tidak sepatutnya mendapatkan pemecatan dari dinas TNI karena Undang-Undang saja menempatkan korban dari tindak pidana narkoba dengan sedemikian layaknya yaitu tidak dipidana.."

Bahwa hal tersebut hanyalah sebagai pembanding terhadap apa yang diatur dalam Undang-Undang dengan tuntutan Pidana Tambahan yang sangat berat dan tidak proporsional, dimana dalam Undang-Undang justru melindungi dari korban itu sendiri bukan memidana, Penasehat Hukum juga sudah mengetahui aturan internal dalam tubuh TNI yang tidak mengenal rehabilitasi. Bahwa disini jelas terdapat ketidakcermatan dalam pertimbangan *Judex Factie* yang termuat dalam Putusan perkara *a quo*.

5. Putusan *Judex Factie* dalam menjatuhkan Pidana Tambahan adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan asas keadilan.

a. Pidana Tambahan terlalu berat dan tidak proporsional

Bahwa Pidana Tambahan "Dipecat dari dinas Militer" sungguh sangat mengejutkan dan mengakibatkan Terdakwa tertekan lahir dan bathin hingga mengakibatkan putusnya harapan Terdakwa yang masih ingin sekali melanjutkan mengabdikan diri pada Negara dan bangsa melalui TNI Angkatan Udara, dimana hal tersebut sangat tidak layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai seorang korban, dimana dalam fakta persidangan yang sudah dituangkan juga dalam Putusan (dalam pertimbangan halaman 43 yaitu : *"Terdakwa menghisap shabu atas desakan saksi-1 hal ini menunjukan perbuatan tersebut terjadi adanya peranan dari saksi-1 yang tidak mampu di tolak oleh Terdakwa..."* terungkap fakta adanya peran orang lain dalam mempengaruhi Terdakwa sehingga timbul perkara *a quo*. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Terdakwa bukanlah pemakai aktif, pecandu maupun pengedar narkoba.

Bahwa dalam hukum positif kita melalui Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba justru tidaklah mengkriminalisasi dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap seseorang yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba, hal ini dipertegas melalui **Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba menyebutkan,**



Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Pada kenyataannya bahwa seseorang menggunakan narkotika (korban) itu bukan atas kehendaknya sendiri atau muncul dari hatinya sendiri, akan tetapi karena korban hasutan, pengaruh dari orang lain maupun pengedar narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasehat Hukum sangat keberatan terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, sehingga sangat layak untuk dapat dibatalkan.

b. Penjatuhan Pidana Tambahan kurang cukup dipertimbangkan.

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Factie* yang berkaitan dengan Pidana Tambahan pada halaman 42 yang menyatakan :

"sebagai anggota TNI perbuatan Terdakwa merupakan preseden buruk yang apabila tidak ditindak tegas akan mempengaruhi anggota lainnya di lingkungan kerja Satuan Terdakwa selain dari pada itu seorang anggota TNI yang sudah terpapar narkotika tidak akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal apa lagi Terdakwa sebagai seorang Perwira diperlukan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan tentunya akan mempengaruhi pembinaan disiplin dan moral prajurit di Satuan Terdakwa selain itu akan berakibat perubahan perilaku dan mental yang tidak sesuai lagi sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seorang Perwira TNI oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu dilakukan pemisahan dari lingkungan Prajurit dengan cara dipecat dari dinas Militer".

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, tidak mendasarkan pada hukum hanya berdasarkan fakta persidangan yang muncul bahkan mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

*"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)”.

Kekurangan pertimbangan tersebut antara lain :

- 1) *Judex Factie* tidak mendasarkan pertimbangan ketidaklayakan tersebut dengan hukum positif yang berlaku dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba.
- 2) *Judex Factie* tidak menyebutkan dasar parameter yang bisa dijadikan tolok ukur ketidaklayakan sehingga Terdakwa harus dijatuhi Pidana Tambahan.
- 3) *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangannya karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi dimana dalam pertimbangannya "*apabila tidak ditindak tegas akan mempengaruhi anggota lainnya di lingkungan kerja Satuan Terdakwa selain dari pada itu seorang anggota TNI yang sudah terpapar narkoba tidak akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan optimal..*" adalah tidak sesuai dengan keterangan Saksi III Sukanto (Pegawai honorer) yang merupakan rekan kerja Terdakwa yang mengetahui keseharian Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari tidak menunjukkan hal sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut.
- 4) *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan atas segala prestasi kinerja dan prestasi perseorangan yang dibuktikan dengan ijazah dan piagam penghargaan yang dimiliki Terdakwa sebagai hal yang layak diapresiasi sebagai hal yang meringankan.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum Pembanding (Terdakwa) memohon dengan hormat, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan memberikan putusan dengan amar :

MENGADILI

Menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM.II-11/AU/I/2017, Tanggal 26 Maret 2017.

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara tingkat Banding ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang pertimbangan hukum *Judex Factie* hal.32 putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 03-K/PM II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana Penasehat Hukum uraikan dalam memori bandingnya halaman 3, Oditur militer memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 03-K/PM II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang terurai dalam halaman 33 alenia kedua dalam pertimbangannya yang menyatakan Bidokkes Polda DIY yang dijadikan tempat untuk memeriksa tes urine Terdakwa tersebut adalah suatu Lembaga dibawah Struktur Polda DIY yang merupakan satu kesatuan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai kemampuan dan kopentensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengetesan urine. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Bripka Eko Irawan Erlianto, SH (Saksi-5) Anggota Satresnarkoba Polres Sleman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Saksi-5 mendapat informasi dari Dan Satpom Lanud Adisutjipto kemudian Saksi-5 beserta tiga orang anggota yang lain dari Satpom Lanud Adisutjipto membawa Terdakwa ke Bidokkes Polda DIY untuk dilakukan Tes Urine dan hasil tes urine Terdakwa mengandung Metamphetamin Positif (+), Amphetamine Positif (+) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/209/VIII/2016/Bidokkes. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Sdr.Ujang Muriang bin Harjono (Saksi-1).

- Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat keberatan Penasehat Hukum tentang keabsahan Surat dari Bidokkes Polda DIY Nomor R/209/VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2016 yang dijadikan alat bukti tidak beralasan dan Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2. Bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum mengenai keabsahan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Bidokkes Polda DIY, Oditur militer memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penasehat hukum tersebut sangat tidak berdasar, karena setelah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa ternyata hasilnya mengandung Methamphetamine Positif (+), Amphetamine Positif (+) hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dipersidangan demikian juga dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-1 yang mengatakan Saksi-1 telah mengkonsumsi shabu dirumahnya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim dengan mendasari pasal 127 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dan hal tersebut telah memenuhi asas minimum pembuktian maka surat tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat perbuatan yang dilakukan Terdakwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi-6, sehingga Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa point 3, Oditur militer memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena keterangan dari Saksi-6, Saksi-1 dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti tentang keabsahan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Bidokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Terdakwa walaupun Saksi-6 bukan merupakan Saksi Ahli, dengan demikian Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

4. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum point 4, Oditur Militer tidak perlu menanggapinya karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjelaskan sesuai dengan Putusan Hal. 43 dan Hal. 44 Menimbang ke-3 sehingga menurut Oditur Militer tidak perlu mengupas kembali mengenai keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

5. Bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa point 5 terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan secara cermat sebab dan akibatnya serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan preseden buruk apabila tidak ditindak tegas akan dapat mempengaruhi anggota yang lainnya di lingkungan kerja Terdakwa terlebih-lebih lagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh yang baik terhadap anak buahnya dan Terdakwa sebagai seorang Aparat mestinya ikut membantu program pemerintah di dalam pemberantasan Narkotika akan tetapi malah justru sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi barang haram tersebut. Sehingga menurut Oditur Militer penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Oditur Militer sampaikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 03-K/PM.II-11/AU/2017 tanggal 8 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Factie hal.32 putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 03-K/PM II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana Penasehat Hukum uraikan dalam memori bandingnya halaman 3, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-K/PM II-11/AU/I/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang terurai dalam halaman 33 alenia kedua dalam pertimbangannya yang menyatakan Bidokkes Polda DIY yang dijadikan tempat untuk memeriksa tes urine Terdakwa tersebut adalah suatu Lembaga dibawah Struktur Polda DIY yang merupakan satu kesatuan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengtesan urine. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Bripta Eko Irawan Erlianto, SH (Saksi-5) Anggota Satresnarkoba Polres Sleman.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Saksi-5 mendapat informasi dari Dan Satpom Lanud Adisutjipto kemudian Saksi-5 beserta tiga orang anggota yang lain dari Satpom Lanud Adisutjipto membawa Terdakwa ke Bidokkes Polda DIY untuk dilakukan Tes Urine dan hasil tes urine Terdakwa mengandung Metamphetamin Positif (+), Amphetamine Positif (+) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/209/VIII/2016/ Bidokkes. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Sdr.Ujang Muriang bin Harjono (Saksi-1).

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasehat Hukum tentang keabsahan Surat dari Bidokkes Polda DIY Nomor R/209/VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2016 yang dijadikan alat bukti tidak beralasan Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukun Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum mengenai keabsahan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Bidokkes Polda DIY, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Penasihat hukum tersebut sangat tidak berdasar, karena setelah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa ternyata hasilnya mengandung Methamphetamine Positif (+), Amphetamine Positif (+) hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dipersidangan demikian juga dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-1 yang mengatakan Saksi-1 telah mengkonsumsi shabu dirumahnya.

Sehingga dengan demikian dengan mendasari pasal 127 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa telah bersesuaian dan hal tersebut telah memenuhi asas minimum pembuktian maka surat tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat perbuatan yang dilakukan Terdakwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi-6, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukun Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah ditolak.

3. Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa point 3, Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena keterangan dari Saksi-6, Saksi-1 dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian sehingga dapat dijadikan bukti tentang keabsahan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/209/VIII/2016/Bidokkes tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Terdakwa walaupun Saksi-6 bukan merupakan Saksi Ahli, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

4. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum point 4, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjelaskan sesuai dengan Putusan Hal. 43 dan Hal. 44 Menimbang ke-3 sehingga menurut Oditur Militer tidak perlu mengupas kembali mengenai keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

5. Bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa point 5 terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan secara cermat sebab dan akibatnya serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringkankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan preseden buruk apabila tidak ditindak tegas akan dapat mempengaruhi anggota yang lainnya dilingkungan kerja Terdakwa terlebih-lebih lagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh yang baik terhadap anak buahnya dan Terdakwa sebagai seorang Aparat mestinya ikut membantu program pemerintah di dalam pemberantasan Narkotika akan tetapi malah justru sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi barang haram tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu keberatan penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 03-K/PM II-11/AU/I/2017 tanggal 8 Maret 2017** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AU melalui pendidikan Bintara Milsuk angkatan XIII tahun 1992 di Lanud Adi Soemarmo Solo selama lima bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Adminpers di Skadik 503 Wingdikum selama enam bulan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Dispers Lanud Adi Soejipto, pada tahun 2001 Terdakwa pindah ke Opsbin Karbol AAU, tahun 2003 Terdakwa pindah ke Museum Ngoto, tahun 2011 Terdakwa mengikuti Secapa TNI AU setelah selesai dilantik pangkat Letda Adm Terdakwa di tempatkan di Skadik 105 Sebarawa, tahun 2015 Terdakwa pindah ke Museum Ngoto sebagai Ps.Kasubsi Pustak dilaleksi Muspudila Dispenau sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Adm.

2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Terdakwa di sidang sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah di rumah ? Terdakwa mengatakan sudah, Saksi-1 mengatakan akan ke rumah Terdakwa dan pada saat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa Saksi-1 membawa shabu sisa dari shabu yang telah Saksi-1 gunakan (hisap) bersama Saksi-2 Brigadir Widodo berikut alat hisapnya keterangan ini diperkuat juga dari keterangan Saksi-4 di sidang yang mengatakan pada saat Saksi-4 masih latihan menyanyi di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi-4 melihat Saksi-1 datang bertamu ke rumah Terdakwa membawa tas cangklong kecil warna gelap, namun Saksi-4 tidak tahu isinya, kemudian masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping sebelah barat bersama Terdakwa.

3. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa di sidang, ketika Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di kamar anak Terdakwa yang kondisinya lagi kecewa belum diterima masuk TNI AU yang sudah satu minggu tidak mau makan sehingga Terdakwa pusing dan tidak fit memikirkan kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan anak Terdakwa dan dari keterangan Saksi-1 yang dibenarkan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengeluh sedang pusing karena banyak masalah, dan menurut Terdakwa karena melihat kondisi Terdakwa yang kurang fit Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa coba dopping mau nda? Terdakwa mengatakan dopping untuk apa? Menurut Saksi-1 nanti akan lebih segar, sehingga Terdakwa mengiyakan kemudian Saksi-1 menawarkan shabu dengan mengatakan "coba pakai ini, ini obat pusing" awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi Saksi-1 terus merayu agar Terdakwa mencobanya.

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 di sidang kemudian Saksi-1 memasang alat hisap di rumah Terdakwa di bagian pojok depan rumah Terdakwa hingga bisa digunakan, dan dari keterangan Terdakwa di sidang kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke kamar paling pojok yang berada di luar bangunan rumah, ketika Terdakwa masuk ke kamar pojok Terdakwa melihat Saksi-1 sudah menyiapkan rangkaian tabung kecil, selang dua buah, korek api gas, kemudian Saksi-1 langsung membakar dari bawah dan menyodorkan pipet ke mulut Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat menghisap tapi Terdakwa batuk batuk sehingga baru pada hisapan ke tiga dan hisapan ke empat baru masuk ke hidung Terdakwa sementara Saksi-1 menghisap hingga habis.

5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-5 dan keterangan Terdakwa di sidang pada hari Sabtu, Terdakwa dijemput POM dan dibawa ke Biddokkes POLDA DIY kemudian urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan hasil pemeriksaan urine dari Bid Dokkes POLDA DIY Nomor : R/209/VIII/2016/Biddokkes tanggal 23 Agustus 2016 dengan kesimpulan sample urine Terdakwa Suroto menunjukkan hasil positif Metamphetamin dan positif Amphetamin.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Terdakwa di sidang Saksi-1 dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter untuk menggunakan Shabu dan Narkotika dan Terdakwa mengetahui shabu-shabu tidak dijual bebas karena mempunyai akibat ketergantungan.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kondisi Terdakwa yang lagi tertekan karena kegagalan anak Terdakwa untuk masuk TNI AU sehingga Terdakwa tidak menolak ajakan Saksi-1 untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, keterangan Terdakwa di sidang Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui shabu-shabu termasuk bagian Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-6 Biddokkes Polri DIY dapat melakukan pemeriksaan sebatas urine untuk pemakai Narkotika.

11. Bahwa benar dari keterangan Saksi-6 di sidang yang dibenarkan Saksi-1 barang bukti yang didapat dari pengeledahan terhadap Saksi-1 yang disita oleh Satresnarkoba Polres Sleman itu masih terdapat sisa shabu yang bekas dipakai di pipet dan terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah menerima penyuluhan hukum dan penekanan oleh komandan satuan dan telah mengetahui adanya ST Panglima TNI yang isinya agar para Prajurit TNI menghindari penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkotika apabila dikonsumsi, adalah merusak kesehatan dan susunan syaraf penggunaannya, kecuali tujuan pengobatan diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika atas ijin Dokter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat dan di lingkungan TNI, sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 03-K/PM II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **SUROTO, Lettu Adm, NRP. 516607.**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 03-K/PM II-11/AU/II/2017 tanggal 8 Maret 2017, untuk seluruhnya.**
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, SH,MH.
Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pijiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dewi Pijiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)